



WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR 25.7 TAHUN 2021  
TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 15-S TAHUN 2011  
TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK, PERATURAN WALIKOTA NOMOR 30-A TAHUN 2013  
TENTANG PEDOMAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 27-C TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA SURAKARTA  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 20-D TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
WALIKOTA NOMOR 27-C TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA, DAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 17 TAHUN 2020  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN  
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pencabutan Peraturan Walikota dimaksudkan sebagai evaluasi peraturan perundang-undangan, untuk mendukung sistem hukum nasional yang bertujuan melindungi segenap masyarakat dan memajukan kesejahteraan umum;
  - b. bahwa pencabutan Peraturan Walikota Nomor 15-S Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Peraturan Walikota Nomor 30-A Tahun 2013 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Peraturan Walikota Nomor 27-C Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta sebagaimana

telah ...

telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 20-D Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 27-C Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, dan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surakarta bertujuan untuk mencabut peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak implementatif lagi karena perkembangan zaman dan tidak ada obyek pengaturannya secara faktual;

- c. bahwa pencabutan peraturan walikota perlu ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau setingkat berdasar hierarki peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencabutan atas Peraturan Walikota Nomor 15-S Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Peraturan Walikota Nomor 30-A Tahun 2013 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Peraturan Walikota Nomor 27-C Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 20-D Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 27-C Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, dan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang ...



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 15-S TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, PERATURAN WALIKOTA NOMOR 30-A TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, PERATURAN WALIKOTA NOMOR 27-C TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA SURAKARTA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 20-D TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 27-C TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA SURAKARTA, DAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka:

- a. Peraturan Walikota Nomor 15-S Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 33);
- b. Peraturan Walikota Nomor 30-A Tahun 2013 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 53);

c. Peraturan ...



- c. Peraturan Walikota Nomor 27-C Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 20-D Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 27-C Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2018 Nomor 35); dan
  - d. Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Nomor 22);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 28 September 2021

WALIKOTA SURAKARTA,

  
GIBRAN RAKABUMING RAKA 

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 28 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

  
AHYANI